

ABSTRAK PERATURAN

PERSYARATAN DAN BESARNYA – TABUNGAN HARI TUA DAN ASURANSI KEMATIAN - KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

2010

PERMENKEU RI NOMOR 107/PMK.02/2010 TANGGAL 19 MEI 2010 (BN TAHUN 2010 NO. 261).

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERSYARATAN DAN BESARNYA TABUNGAN HARI TUA DAN ASURANSI KEMATIAN BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH.

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Hak Keuangan/Administratif Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah serta Mantan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Beserta Janda/Dudanya, hak keuangan/administratif Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah sama dengan hak keuangan/administratif bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Persyaratan dan Besarnya Tabungan Hari Tua dan Asuransi Kematian bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 12 Tahun 1980 (LN Tahun 1980 No. 71, TLN No. 3182) jo. PP No 75 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 No. 150), PP No 25 Tahun 1981 Sipil (LNTahun 1981 No. 37, TLN No. 3200), PP No 26 Tahun 1981 (LN Tahun 1981 No 38), PP No 75 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 No 150), PP No 58 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No 122), Keppres No 56 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 8 Tahun 1977, Keppres 84/P Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Hak-hak Peserta adalah Tabungan Hari Tua (THT), Asuransi Kematian (Askem). Tabungan Hari Tua (THT), diberikan dalam hal Peserta berhenti karena habis masa jabatannya, meninggal dunia pada masa aktif, berhenti karena sebab-sebab lain. Asuransi Kematian (Askem), diberikan dalam hal Peserta meninggal dunia pada masa aktif, Isteri/suami atau anak Peserta meninggal dunia sepanjang masa aktif. Besarnya Tabungan Hari Tua (THT) Peserta adalah sebagai berikut Bagi Peserta yang berhenti karena habis masa jabatannya atau sebab-sebab lain adalah lima puluh lima per seratus dikalikan penghasilan sebulan, atau dengan rumus $0,55 MI \times P$, Bagi Peserta yang meninggal dunia adalah lima puluh lima per seratus kali hasil penjumlahan lima ditambah B dibagi dua belas dikalikan penghasilan sebulan, atau dengan rumus $0,55 (5 + B/12) P$. Besarnya Asuransi Kematian (Askem) adalah sebagai berikut Dalam hal Peserta meninggal dunia, adalah sebesar 200% (dua ratus perseratus) P, Dalam hal isteri/suami Peserta meninggal dunia, adalah sebesar 150% (seratus lima puluh perseratus) P, Dalam hal anak Peserta meninggal dunia, adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) P.

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 19 Mei 2010 dan diundangkan pada tanggal 27 Mei 2010